

**STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH
PENITIPAN JENAZAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum : 1. Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga) 2. Surat persetujuan tindakan konservasi (pengawetan) jenazah 3. Kartu identitas keluarga inti
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas adminstrasi menerima permintaan keluarga Petugas adminstrasi menerima permintaan keluarga untuk menitipkan jenazah 2. Petugas adminstrasi menjelaskan jenis pelayanan penitipan jenazah yaitu : penitipan dengan cooling unit (mortuary freezer) dan non cooling unit (pendopo dan rumah duka) jenazah 3. Petugas administrasi menjelaskan kepada keluarga biaya dan syarat penitipan jenazah : bila menggunakan non cooling unit jenazah harus dilakukan konservasi jenazah dan disimpan di dalam peti, bila menggunakan cooling unit jenazah harus dibungkus kain atau kantong jenazah 4. Keluarga menandatangani persetujuan penitipan jenazah sesuai pilihan 5. Petugas administrasi berkoordinasi dengan petugas pemulasara untuk meletakkan jenazah di tempat sesuai permintaan dengan memastikan telah menggunakan gelang identitas, terdapat label jenazah yang diletakkan dipintu mortuary freezer atau di tutup peti jenazah. 6. Petugas adminstrasi menyerahkan bukti penitipan dan perkiraan biaya kepada keluarga
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 –15 menit
4.	Biaya/ Tarif	Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor : 1. HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah) 2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor) 3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP) 4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)
5.	Produk Layanan	1. Mortuary Freezer : 32 unit 2. Pendopo : kapasitas 30 peti 3. Rumah duka : 2 ruangan



**Kementerian Kesehatan
RS Ngoerah**

📍 Jalan Diponegoro, Denpasar
Bali 80113
☎️ (0361) 227911
🌐 <https://profngoerahhospitalbali.com>

		<ol style="list-style-type: none">4. Surat bukti penitipan jenazah5. Jenazah diletakan pada tempat penitipan sesuai permintaan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Website: https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/2. Whatsapp : +62 812-3998-85703. Email : info@profngoerahhospitalbali.com4. Media sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5. Ruang pengaduan : Poliklinik dan Humas6. SP4N-LAPOR https://www.lapor.go.id/



Direktur Utama,

Wayan Sudana, M.Kes.